

Upaya Teologis Menjaga Kebebasan Berpendapat di Ruang Media Sosial

Gerald Haruman Tanjung¹

Gerald.tanjung@stftjakarta.ac.id

Abstract

Indonesia is a country that adheres to the principle of democracy that guaranteeing freedom of speech for every citizen. Currently, social media has become a public space that enhances citizen's participation in democracy through opinions on governance and social issues. The state also regulates social media as an effort to uphold its citizen's freedom of speech. However, looking at existing phenomena and current research shows us that regulation isn't sufficient to prevent the spread of hate speech, fake news, and bullying on social media. This creates fear and threats to freedom of speech in the public sphere. This study looks at John Stuart Mill's perspective on the importance of ethical awareness in each individual, emphasizing that the freedom one possesses should be used to fulfill one's potential without harming others. This awareness is necessary for every social media user in Indonesia, including Christians, to ensure that freedom of speech is preserved in Indonesia.

Keywords: Democracy, freedom of speech, social media, John Stuart Mill, Indonesia

Abstrak

Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara. Saat ini media sosial hadir sebagai ruang publik yang meningkatkan partisipasi warga negara dalam demokrasi melalui opini-opini mengenai pemerintahan maupun isu-isu sosial yang ada. Negara juga turut meregulasi media sosial sebagai upaya menjaga kebebasan berpendapat warga negaranya. Namun, melihat fenomena dan penelitian yang ada masih menunjukkan bahwa regulasi tidak cukup membuat penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, hingga perundungan terjadi di media sosial. Hal ini menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi kebebasan berpendapat di ruang publik. Penelitian ini melihat perspektif John Stuart Mill tentang pentingnya peran kesadaran etis dari setiap individu bahwa kebebasan yang dimiliki haruslah digunakan untuk pemenuhan potensi diri tanpa harus merugikan orang lain. Kesadaran ini yang perlu dimiliki oleh setiap pengguna media sosial di Indonesia yang di dalamnya termasuk orang Kristen agar kebebasan berpendapat di Indonesia terjaga.

Kata-kata kunci: Demokrasi; kebebasan berpendapat, media sosial, John Stuart Mill, Indonesia

¹ Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Hal ini terlihat pada konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).² Salah satu karakteristik dari asas demokrasi adalah kebebasan dalam berekspresi atau berpendapat.³ Setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat tanpa rasa takut akan ancaman dan hukuman. Demokrasi tidak hanya terwujud dalam pemilihan umum tetapi juga melalui suara-suara masyarakat yang terlibat dalam diskusi publik.⁴ Pada dasarnya, kebebasan berpendapat merupakan hak dan kewajiban masyarakat di dalam negara demokrasi.⁵

Di Indonesia, saat ini ruang untuk menyatakan pendapat bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial. Sebagian besar masyarakat Indonesia kini dapat berpartisipasi dalam diskusi publik melalui media sosial. Setiap orang memiliki kendali penuh untuk menyatakan pendapat melalui unggahan di media sosial. Oleh karena itu, media sosial meningkatkan partisipasi demokrasi melalui potensi konektivitasnya secara global.⁶

Kebebasan berpendapat memiliki prinsip untuk menemukan kebenaran dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan memiliki kebebasan berpendapat, kebenaran akan dikomunikasikan dan memungkinkan masyarakat mengungkap sebuah kebenaran.⁷ Dalam rangka menciptakan ruang digital yang aman dan demokratis sehingga masyarakat dapat saling memberikan pendapat mengenai isu-isu publik tanpa diiringi rasa takut. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal sebagai UU ITE. Penetapan UU ITE juga dapat dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah dalam usaha melindungi kebebasan berpendapat warga negaranya. Namun, sejak ditetapkan UU ITE hingga amandemen di tahun 2016, bukan berarti tidak ada masalah yang muncul terkait dengan kebebasan berpendapat di media sosial.

Masalah ini tidak hanya hadir dari para pengguna media sosial tetapi juga dari aturan itu sendiri. Di dalam periode lima tahun terakhir, terdapat beberapa penelitian yang

² Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 335.

³ Zico Junius Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (December 31, 2022): 4, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.

⁴ Deni Elliott and Edward H. Spence, *Ethics for a Digital Era* (Hoboken: Wiley Blackwell, 2018), 77–78.

⁵ Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," 9.

⁶ Barend Lutz and P. van der P. Du Toit, *Defining Democracy in a Digital Age: Political Support on Social Media* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 3.

⁷ Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," 3.

menelusuri tema kebebasan berpendapat di Indonesia dengan menyoroti permasalahan seperti ujaran kebencian, berita palsu, dan perundungan di media sosial. Sebagian besar penelitian membahas tema ini melalui perspektif ilmu hukum dengan mencoba untuk menganalisis regulasi yang berkaitan tentang kebebasan berpendapat.

Sebagai contoh, Zico Junius Fernando, dkk., dalam *The Freedom of Expression in Indonesia* melihat kebebasan berpendapat di Indonesia tidak lepas dari permasalahan seperti ujaran kebencian, berita palsu, dan ancaman di ruang media sosial. Oleh karena itu penetapan UU ITE merupakan peringatan bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan etika dan peraturan. Penelitian ini juga menyoroti pasal karet dalam UU ITE menyebabkan beberapa tokoh berpengaruh di Indonesia terlibat dalam pelanggaran terhadap UU ITE.⁸

Penelitian lain dari Rizky Pratama Putra Karo Karo dalam *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat* turut menyoroti ujaran kebencian yang dilihat sebagai permasalahan terkait kebebasan berpendapat di ruang media sosial saat ini. Menurutnya, pembatasan kebebasan berpendapat melalui UU ITE bukanlah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan diperlukannya batasan yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam ruang-ruang sosial. Pembatasan ini juga bertujuan agar setiap orang menghormati hak orang lain.⁹

Fransisco Budi Hardiman melalui artikelnya, *Manusia Dalam Prahara Revolusi Digital*, memberikan perspektif yang berbeda. Meskipun tidak secara khusus memperhatikan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Namun di dalam penelitiannya, Hardiman menyoroti brutalitas dalam ruang digital oleh para *homo digitalis*.¹⁰ Ia melihat kebebasan di era media sosial saat ini membuat para penggunanya menjadi brutal dengan maraknya ujaran kebencian dan berita palsu di media sosial.

Untuk itu, Hardiman menilai perlunya tiga proses menata komunikasi yaitu *juridifikasi* interaksi digital dengan merinci kembali regulasi ruang digital. Kedua adalah *moralisasi* ruang digital dengan menyusun dan mensosialisasikan etika komunikasi digital. Dan yang ketiga adalah *solidarisasi* jejaring komunitas-komunitas digital untuk melawan berita palsu.¹¹

⁸ Fernando et al., 8.

⁹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 3, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

¹⁰ F. Budi Hardiman, "Manusia Dalam Prahara Revolusi Digital," *Diskursus* 17, no. 2 (October 15, 2018): 179, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i2.252>. Istilah *Homo digitalis* diambil oleh Hardiman dari seorang filsuf teknologi yaitu Rafael Capurro. *Homo digitalis* merujuk pada fenomena manusia yang kini eksistensinya ditentukan oleh tindakan digital seperti *uploading*, *chatting*, *posting*, dll., ¹¹ Hardiman, 189.

Jika melihat penelitian yang ada, dapat dikatakan implementasi dari UU ITE masih belum dapat mengatasi permasalahan berkaitan dengan ujaran kebencian. Penelitian di atas juga sama-sama menunjukkan bahwa ujaran kebencian, berita palsu, dan ancaman merupakan masalah yang timbul seiring dengan “kebebasan baru” yang mungkin oleh media sosial. Permasalahan ini kemudian menghambat kebebasan seseorang untuk beropini di media sosial sebagai ruang publik karena dapat menimbulkan rasa takut.

Oleh karena itu, sependapat dengan Hardiman bahwa regulasi saja tidak cukup dan diperlukan motivasi internal dari setiap orang untuk patuh kepada hukum. John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian asal Inggris yang terkenal akan idenya mengenai kebebasan menyebutkan bahwa prinsip kebebasan tidak dapat diterapkan pada keadaan apa pun sebelum umat manusia dapat ditingkatkan melalui diskusi yang bebas dan setara. Menurut Mills, masyarakat yang tiran dapat menghambat dan mengancam kebebasan. Tiran di sini mengacu baik kepada pemerintah maupun masyarakat yang sewenang-wenang. Permasalahan ini dilihatnya kerap muncul di negara-negara yang menganut asas demokrasi.¹¹

Di dalam media sosial, opini mayoritas kerap memiliki tendensi untuk mematkan opini yang berseberangan. Mereka yang memiliki suara mayoritas juga tidak jarang untuk menyerang pribadi yang beropini secara “brutal”. Kesamaan konteks ini yang menjadi alasan untuk menggunakan perspektif Mill dalam penelitian ini.

Melihat minimnya pembahasan tentang kebebasan berpendapat di Indonesia selain dari perspektif hukum. Maka penelitian ini kemudian bertujuan memberikan tawaran teologis melalui perspektif kebebasan dari John Stuart Mill sebagai upaya menunjukkan pentingnya kesadaran etis bagi umat Kristiani di Indonesia mengenai kebebasan berpendapat di ruang media sosial. Ketika kebebasan diwujudkan melalui pendapat, termasuk dalam perbincangan tentang pemerintahan atau penguasa di media sosial hal tersebut perlu diiringi dengan kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki jangan sampai merugikan atau merampas kebebasan milik orang lain. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di ruang media sosial sebagai wujud demokrasi di Indonesia dapat terlaksana dengan kondusif.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini akan mengumpulkan sumber literatur berupa artikel jurnal, buku, dan sumber internet yang

¹¹ John Stuart Mill, *On Liberty* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 1998), 6.

menunjang topik pembahasan mengenai kebebasan berpendapat terkhusus dalam konteks Indonesia, kajian mengenai media sosial sebagai ruang publik, dan literatur pembahasan kebebasan oleh John Stuart Mill.

Penelitian ini akan terlebih dahulu menunjukkan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia terkhusus dilihat dari konstitusi yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini akan berusaha menjelaskan pemahaman mengenai kebebasan berpendapat dari John Stuart Mill dengan tujuan menangkap ide tentang kebebasan berpendapat yang ideal. Dengan kesadaran bahwa lokus pemikiran Mill berkonteks dalam masyarakat Barat maka penelitian ini tidak bertujuan untuk memuat dan menerapkan secara mentah pemahaman Mill tentang kebebasan ke dalam konteks Indonesia. Pada bagian ketiga, penelitian ini akan melihat bagaimana media sosial dapat menjadi sebuah ruang publik yang demokratis. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Kebebasan berpendapat adalah hak mendasar manusia baik secara individu maupun kolektif. Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin dalam konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu dalam UUD 1945 pasal 28 E, ayat 2 & 3, yang berbunyi:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.¹²

Bebas sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian “lepas sama sekali” dalam artian tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa.¹³ Sehingga kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana individu maupun kelompok dapat secara leluasa menyampaikan pendapatnya.

Secara khusus, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 9 Tahun 1998 mengatur mengenai kemerdekaan berpendapat di muka umum. Berdasarkan UU berikut, pengertian di muka umum adalah “di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”. Kemudian pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang

¹² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d., chap. 28 E, https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf.

¹³ “Bebas,” in *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, December 21, 2023), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bebas>.

informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Regulasi-regulasi yang ditetapkan bertujuan untuk menjamin kebebasan berpendapat warga negaranya berjalan dengan adil dan sesuai dengan asas demokrasi.

Kebebasan berpendapat yang telah diatur dan dilindungi oleh konstitusi, masih kerap disalahgunakan untuk merugikan orang lain dan menimbulkan potensi untuk memecah belah bangsa. Di ranah media sosial, permasalahan yang bertentangan dengan nilai kebebasan yaitu, ujaran kebencian, berita palsu, dan perundungan.¹⁴ Disebutkan ujaran kebencian adalah usaha bermotif bias, bermusuhan, dan jahat kepada seseorang atau kelompok. Bentuknya dengan menyampaikan hasutan, ungkapan, dan provokasi yang bersifat kebencian kepada seseorang atau kelompok. Pelaku ujaran kebencian menggunakan aspek seperti agama, kondisi fisik, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, dan kewarganegaraan untuk mendiskriminasi objek ujaran kebencian.¹⁶

Ujaran kebencian bukanlah kebebasan berpendapat karena pada prinsipnya kebebasan berusaha untuk mengungkapkan sebuah kebenaran tanpa intensi untuk mendiskriminasi atau menjatuhkan orang lain. Di dalam masyarakat, kelompok minoritas rentan menjadi sasaran ujaran kebencian. Hal ini menimbulkan ketakutan tersendiri bagi mereka. Akibatnya, partisipasi mereka di ruang sosial menjadi terbatas, terhambat, dan hak sebagai warga negara tidak terpenuhi.

John Stuart Mill dan Kebebasan Berpendapat

John Stuart Mill dalam pemikirannya menekankan pada kebebasan yang luas dan pengawasan atau kontrol yang minimal. Meskipun begitu, Mill memberikan batasan-batasan pada kebebasan individu, batasan tersebut bukan dalam rangka menerapkan kendali atau mengekang kebebasan individu.¹⁵ Menurutnya, kebebasan yang sesungguhnya adalah jika seseorang memiliki kebebasan mengejar kebaikan sendiri dengan cara sendiri selama tidak berusaha merampas milik orang lain atau menghalangi upaya orang lain untuk memperoleh kebaikan mereka.¹⁶

Dasar dari pemikiran Mill adalah pemisahan antara yang privat dan publik. Ruang privat adalah ranah yang tidak boleh untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah dan masyarakat. Kebebasan individu merupakan bagian dari ruang privat yang dimaksud oleh

¹⁴ Fernando et al., "The Freedom of Expression in Indonesia," 2. ¹⁶ Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech," 53–54.

¹⁵ Joseph Hamburger, *John Stuart Mill on Liberty and Control* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 3.

¹⁶ John Stuart Mill, *On Liberty*, 16.

Mill. Pemerintah hanya dapat memasuki ruang privat dalam rangka melindungi warga negaranya dari kerugian.¹⁷

Bagi Mill, manusia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika mereka hidup sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masing-masing individu meskipun harus mengalami kesulitan dan penderitaan. Menurutnya, hal ini lebih baik dibandingkan harus memaksakan seseorang untuk hidup menurut apa yang dianggap baik oleh orang lain. Setiap individu berkewajiban atau yang paling tepat untuk menjaga kesehatannya sendiri baik kesehatan jasmani, mental, ataupun rohani.¹⁸

Di dalam tulisannya, Mill menjelaskan kebebasan dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap tirani dari penguasa politis.²¹ Ketika terjadi sebuah gangguan terhadap kebebasan individu, tindakan ini adalah bentuk perlindungan diri. Termasuk jika kita berbicara tentang pemerintahan atau kekuasaan. Tujuan dari sebuah pemerintahan menurut Mill adalah mencegah kerugian terhadap orang lain.¹⁹ Baik pemerintah secara institusi maupun masyarakat yang dominan memiliki tugas agar kebebasan individu tidak merugikan orang lain.

Terdapat tiga kriteria yang dijelaskan oleh Mills mengenai wilayah otonomi yang pantas untuk kebebasan manusia. Kriteria ini dapat dilihat sebagai kriteria bagi ruang publik di mana kebebasan dijamin. *Pertama* adalah kebebasan hati nurani yang di dalamnya terdapat kebebasan berpikir dan beropini serta publikasi. *Kedua* adalah kebebasan bertindak sesuai selera masing-masing individu dan mengejar tujuan hidup. Sejauh tindakan yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, meskipun banyak orang yang berpikir tindakan tersebut bodoh atau salah. *Ketiga* adalah kebebasan untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk berbagai tujuan sejauh tidak merugikan orang lain.²³

Menurut Mill, kebebasan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk meningkatkan keinginannya dalam berbagai cara. Sehingga cara agar kita dapat mengetahui kekeliruan akan keinginan tersebut yang diekspresikan dalam bentuk opini adalah melalui wilayah otonomi di mana setiap individu tidak mengalami campur tangan dari pihak eksternal dari selama tidak merugikan orang lain. Di dalam wilayah tersebut seseorang dapat menghargai diri sendiri dan melaksanakan rencana kehidupan masing-masing.²⁰

¹⁷ Hamburger, *John Stuart Mill on Liberty and Control*, xiii&8.

¹⁸ John Stuart Mill, *On Liberty*, 16. ²¹ John Stuart Mill, 3.

¹⁹ John Stuart Mill, 12–13. ²³ John Stuart Mill, 16.

²⁰ John Michael Roberts, "John Stuart Mill, Free Speech and the Public Sphere: A Bakhtinian Critique," *The Sociological Review* 52, no. 1_suppl (June 2004): 8, <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00474.x>.

Mill menyebutkan otonomi dan keamanan adalah vital bagi kebebasan manusia sebagai makhluk progresif. Oleh karena itu, diskusi publik membantu untuk mengembangkan rasa ingin tahu dari seseorang dan mengembangkan pikiran yang menerima kebebasan. Ketika seseorang memiliki kemungkinan untuk salah ketika berdiskusi di wilayah otonom tersebut, maka hal itu adalah bentuk mencari kepuasan dan memupuk rasa unik dari diri sendiri, menghargai wilayah otonomi, dan keterlibatan dalam diskusi publik dengan orang lain dalam rangka menguji kebenaran pendapat pribadi.²¹

Berbicara mengenai kebebasan berpikir dan berpendapat, Mills mengungkapkan bahwa kebebasan pers atau berpendapat pada dasarnya adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintahan yang korup dan tiran. Pada bab kedua dalam bukunya *On Liberty*, Mills memberikan dasar agar kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain. *Pertama* adalah kesadaran bahwa setiap opini dapat keliru.²² Setiap opini yang coba ditekan oleh otoritas memiliki kemungkinan memiliki kebenaran namun opini tersebut juga belum tentu sempurna atau tidak keliru.²³

Kedua adalah perlunya benturan pendapat yang berbeda untuk menegakkan kebenaran. Menurut Mill, meskipun opini yang dibungkam adalah sebuah kesalahan, mungkin saja opini tersebut sebenarnya bersifat umum dan mengandung sebagian kebenaran. Sifat umum dari opini tersebut dan saat berbicara mengenai suatu objek yang kurang diketahui maka kebenaran hanya dapat diperoleh melalui benturan-benturan opini yang berlawanan.²⁸ Benturan pendapat mendorong seseorang untuk terlibat aktif dengan argumen lawan dan kemauan untuk mendengarkan dan memahami kedua sisi argumen.²⁴

Ketiga, Mill berpendapat bahwa prasangka perlu dihilangkan dengan memeriksa sisi lain dari sebuah opini agar mengetahui dasar kebenaran dan pemahamannya. Kemudian, kita dapat untuk mengadakan penilaian berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari opini tersebut. Mill juga menilai perlunya individu untuk mencoba masuk ke dalam posisi orang-orang yang berpikir berbeda dari mereka dan mempertimbangkan tentang opini yang dikaitkan oleh orang-orang tersebut.³⁰

Keempat, dogma dalam masyarakat perlu dihilangkan. Mill di dalam penjelasan ini amat menekankan pada pengalaman individu sebagai opini yang hidup. Menurutnya opini dogmatis hanya sekadar pengakuan formal yang tidak berguna untuk kebaikan melainkan

²¹ Roberts, 8.

²² Roberts, 71. Lihat juga John Stuart Mill, *On Liberty*, 20.

²³ John Stuart Mill, *On Liberty*, 60. ²⁸ John Stuart Mill, 60.

²⁴ Roberts, "John Stuart Mill, Free Speech and the Public Sphere," 72. ³⁰ Roberts, 72–73.

hanya membebani landasan opini dan mencegah tumbuhnya keyakinan yang hidup dan sepenuh hati berdasarkan nalar dan pengalaman personal.²⁵ Para penganut keyakinan dogmatis menurut Mill sering kali hanya mengandalkan keyakinan yang dipelihara dan dirumuskan untuk mengkonfirmasi sebuah opini dibandingkan harus membahas sendiri dasar dari pendapat tersebut.²⁶

Mill dan Kekristenan

Berkaitan dengan empat dasar kebebasan dalam beropini tersebut, Mill di sini juga mengkritik otoritas Kekristenan. Di dalam konteks Mill, Kekristenan merupakan agama yang dominan. Namun, Mill melihat tindakan intoleran dari otoritas Kristen termasuk penganutnya yang membatasi kebebasan mereka yang ateis dan pemikir bebas untuk berpendapat. Mill menyebutkan keyakinan Kristen bertahan hanya karena pemikiran tersebut dilindungi dari kritik radikal dari para ateis dan pemikir bebas. Sebagai agama yang dominan, Kekristenan secara mudah dapat menindas, menghalangi, dan mengancam orang-orang yang menentang keyakinannya.²⁷

Mill membela kelompok ateis dan kelompok lain yang mengkritik Kekristenan. Menurutnya, orang-orang Kristen hanya berpedoman pada tradisi ajaran tanpa melibatkan kebebasan hati nurani dalam dialog dengan kelompok ateis. Satu-satunya bagian dari Kekristenan yang tidak dikritik oleh Mill hanya karakter dan pengajaran Yesus. Menurutnya hanya dengan mengikuti karakter moral dan pengajaran dari Yesus, seseorang dapat berhasil mewujudkan diskusi yang bebas. Orang-orang Kristen pada masanya menurut Mill tidak mewujudkan kebajikan kedermawanan, rendah hati, dan kasih.³⁴

Mill dan Pendidikan Individu

Melalui pemahaman kebebasan yang telah dijabarkan dapat terlihat bahwa Mill memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi di mana individu adalah yang utama. Pada dasarnya Mill memang tidak menetapkan batasan terhadap kebebasan, yang dilakukan olehnya adalah memberikan pedoman-pedoman dalam menjalankan kebebasan. Semua pedoman tersebut merujuk pada satu tujuan yaitu menghindari kerugian bagi orang lain. Pada dasarnya Mill ingin memberikan pemahaman yang dapat melindungi kebebasan setiap individu untuk berekspresi termasuk kebebasan beropini maupun kebebasan untuk mengembangkan kehidupan diri sendiri.

²⁵ John Stuart Mill, *On Liberty*, 60.

²⁶ Roberts, "John Stuart Mill, Free Speech and the Public Sphere," 73.

²⁷ Hamburger, *John Stuart Mill on Liberty and Control*, 90. ³⁴ Hamburger, 101–2.

Pemahaman kebebasan menurut Mill sepertinya tidak akan terwujud jika manusia tidak memiliki pemahaman politis dan perlu memiliki karakter yang baik. Bagaimana agar dapat terwujud? Jika melihat pemikiran Mill jawabannya adalah pendidikan dan opini. Menurutnya, pendidikan dalam arti luasnya adalah bagian dasar dari kehidupan manusia dan kekuasaan yang dimilikinya terhadap karakter manusia tidak selalu bersifat represif atau membatasi kebebasan.

Pendidikan yang represif menurut Mill adalah pendidikan yang hanya sebatas pembelajaran hafalan atas pengetahuan dan nilai-nilai yang diterima. Hal ini berhubungan dengan dogma yang sebelumnya telah dibicarakan. Mill mengakui, tidak hanya pendidikan formal namun juga institusi sosial dan hubungan sosial lain juga cenderung mengajarkan kebergantungan antar manusia dan kepatuhan terhadap kehendak orang lain dibandingkan kebajikan untuk menolong diri sendiri dan mengatur diri sendiri.²⁸

Media Sosial, Ruang Publik, dan Teologi

Jika merujuk pada pemikiran Bryan K. M. Mok dalam *Public Theology in the Age of Social Media* disebutkan bahwa dampak kehadiran media sosial terhadap teologi publik adalah desentralisasi dan pluralisasi ruang publik tradisional. Ruang publik kini menjadi ruang di mana beragam suara dan opini hadir.²⁹ Di dalam terang pemikiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa secara teologis media sosial merupakan ruang publik yang memiliki pengaruh bagi komunitas religius baik secara lokal maupun lebih secara lebih luas.

Jika kita membaca secara teologis pemikiran Mill mengingatkan kita kepada istilah *skotoma* dari Bernard J.F Lonergan. Istilah ini juga digunakan Joas Adiprasetya dalam *Towards an Asian Multitextual Theology* ketika membicarakan titik buta dalam teologi kontekstual. *Skotoma* atau titik buta merupakan bias epistemologis yang mempersempit pandangan kita terhadap keseluruhan realitas dan mengaburkan kemampuan kita untuk mengakui sudut pandang lain yang sama sahnya.³⁰ *Skotoma* adalah dampak yang ditimbulkan oleh *skotosis* merupakan proses tanpa sadar yang muncul ketika berhadapan dengan pandangan yang berbeda.

Skotosis pada dasarnya tetap tidak disadari namun tetap dapat mengalami serangan dan krisis yang menimbulkan kekaburan, ketidakjelasan, kebingungan dalam pikiran,

²⁸ Bruce Baum, "Freedom, Power, and Public Opinion: J.S. Mill On The Public Sphere," *History of Political Thought* 22, no. 3 (2001): 511–12.

²⁹ Bryan K. M. Mok, "Public Theology in the Age of Social Media," *International Journal of Public Theology* 15, no. 3 (October 27, 2021): 311, <https://doi.org/10.1163/15697320-01530002>.

³⁰ Joas Adiprasetya, "Towards an Asian Multitextual Theology," *Exchange* 43, no. 2 (May 12, 2014): 125, <https://doi.org/10.1163/1572543X-12341313>.

kecurigaan dan kepastian, keraguan dan rasionalisasi, ketidakamanan dan kegelisahan. Seseorang mungkin dapat menerima pendapat atau pandangan yang berbeda namun hal tersebut tertutupi oleh pandangan yang kita yakini. Ketika seseorang pada akhirnya tidak dapat menyikapi perbedaan pandangan tersebut dan menghasilkan sebuah titik buta, hal tersebut dapat dikatakan sebagai *skotoma*.³¹

Dasar pemikiran Mill tentang kebebasan berpendapat membuat kita dapat menyadari bahwa suara-suara publik di media sosial memiliki titik butanya masing-masing. Apakah yang membuat suara-suara publik di ruang media sosial dapat disamakan dengan teologi kontekstual? Kesamaan mereka adalah sama-sama berangkat dari sudut pandang tertentu. Setiap individu yang bersuara di media sosial berangkat dari pemahaman dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan konteks agama, sosial-budaya, maupun pendidikan yang membentuk setiap individu. Kesadaran akan keberagaman pendapat dan titik buta memungkinkan para pengguna media sosial menumbuhkan kesadaran teologis untuk berkomunikasi dan bersuara dengan bertanggung jawab.

Hal ini disebut oleh Joas Adiprasetya sebagai *perspektivisme* sebagai karakter yang memungkinkan kita untuk menyadari bahwa setiap teolog kontekstual hadir di lokasi spesifik dan mengadopsi pemikiran tertentu. Hal ini mendorong setiap orang mengakui batasan historis dan tekstual yang tidak dapat dilewati.³² Mill tentu akan melihat kesadaran ini sebagai bentuk kerendahan hati selayaknya karakter moral sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus. Dampaknya bagi media sosial sebagai ruang publik adalah setiap penggunaannya dapat terlebih dahulu untuk mencerna setiap opini yang hadir di media sosial dan dapat menyikapinya secara bertanggung jawab tanpa merugikan kebebasan berpendapat milik orang lain.

Tanggung Jawab Teologis Umat Kristen di Media Sosial

Di dalam konteks media sosial, kebebasan berpendapat oleh Barry N. Hague and Brian D. Loader didefinisikan dengan penggunaannya dapat mengekspresikan opini tanpa dibatasi oleh sensor negara.³³ Media sosial secara umum adalah layanan berbasis web dan seluler yang memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi untuk berkolaborasi, terhubung, berinteraksi dan membangun komunitas dengan memfasilitasi mereka untuk

³¹ Bernard J. F. Lonergan, *The Lonergan Reader*, ed. Mark D. Morelli and Elizabeth A. Morelli, Lonergan Studies (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1997), 116–17.

³² Adiprasetya, “Towards an Asian Multitextual Theology,” 125.

³³ Hague, Barry N and Loader, Brian, “Digital Democracy: An Introduction,” in *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in The Information Age*, ed. Barry N Hague and Brian Loader (London ; New York: Routledge, 1999), 6.

menciptakan, berkolaborasi, memodifikasi, membagikan, dan terlibat dengan konten dari pengguna atau yang dihasilkan oleh bot.³⁴

Media sosial dapat dikatakan sebagai ruang publik karena di era digital saat ini pergeseran makna ruang publik yang terjadi. Ruang publik tidak lagi terbatas pada ruang yang memungkinkan di mana komunikasi terjadi secara “real” atau fisik dan berada di tempat-tempat fisik. Pada masa kini, ruang publik juga meliputi dunia media sosial dan forum internet.³⁵ Ruang publik yang dibicarakan merujuk pada definisi yang diberikan oleh Jürgen Habermas yaitu wilayah kehidupan sosial di mana opini publik dapat dibentuk. Di mana orang-orang berhadapan dengan kepentingan umum tanpa perlu tunduk pada paksaan. Ruang publik memiliki prinsip terbuka bagi semua warga negara.³⁶

Alan McKee dalam *The Public Sphere* menjelaskan bahwa ruang publik adalah tempat di mana kita dapat menemukan kejadian terkini dalam komunitas kita serta masalah sosial, budaya, dan politik yang dihadapi. Setiap orang dapat melibatkan diri mengenai masalah yang dihadapi dan bersuara untuk berdiskusi tentangnya. Di dalam ruang publik, kita memainkan bagian dalam proses masyarakat untuk mencapai sebuah konsensus atau kompromi tentang pendapat kita tentang sebuah masalah dan apa yang seharusnya dapat dilakukan.³⁷ Di dalam ruang publik yang demokratis, ekspresi diri setiap individu menjadi salah satu komponen penting.³⁸

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga memberikan pandangan tentang media sosial yang hadir sebagai ruang publik baru. Di dalam Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas Bersama PGI di tengah permasalahan berita palsu, ujaran kebencian, fitnah, dan lainnya, PGI memberikan pernyataan serta himbauan bahwa orang Kristen perlu bijak dalam menggunakan media sosial.

... media sosial bukan ruang pameran pribadi, hindari mengumbar kehidupan pribadi; selektif berteman; interaktif, bukan pasif; media swafoto (selfie) yang informatif, disertai narasi singkat; dan saring informasi sebelum diteruskan (sharing); jangan ikut menyebarkan informasi palsu (hoaks). Ketika menulis di media sosial, tulislah hal yang menarik,

³⁴ Charlotte Nau, Anabel Quan-Haase, and Lori McCay-Peet, “Defining Social Media and Asking Social Media Research Questions: How Well Does the Swiss Army Knife Metaphor Apply?,” in *The SAGE Handbook of Social Media Research Methods*, 2nd ed. (London: Sage Publication, 2022), 23.

³⁵ Binsar Jonathan Pakpahan, “Membangun Teologi Publik Dalam Konteks Kepulauan,” *Jurnal Teologi* 12, no. 01 (April 18, 2023): 7, <https://doi.org/10.24071/jt.v12i01.5272>.

³⁶ Jürgen Habermas, “The Public Sphere,” in *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit, Third (New Jersey: John Wiley & Sons, 2019), 143.

³⁷ Alan McKee, *The Public Sphere: An Introduction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 4–5.

³⁸ Lutz and Du Toit, *Defining Democracy in a Digital Age*, 3.

menginspirasi, dan membawa damai kepada pembaca. Untuk itu, pendidikan dalam literasi digital di kalangan umat sangat dibutuhkan.³⁹

Himbauan tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa media sosial adalah ruang publik. Di mana, segala sesuatu yang telah diunggah dapat dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Himbauan tersebut menekankan pada kepekaan akan kesadaran hidup bersama di ruang media sosial sehingga setiap tindakan di ruang media sosial haruslah dilakukan dengan hati-hati dan bertujuan melaksanakan tugas panggilan sebagai umat Allah.

Salah satu contoh media sosial yang dapat dilihat sebagai ruang publik adalah X atau dahulu dikenal sebagai Twitter. Di X, masyarakat Indonesia hingga global dapat berdiskusi membicarakan berbagai isu. Therese Tierney dalam *The Public Space of Social Media* menyebutkan bahwa melalui media sosial, sebuah konsensus tentang sebuah pemikiran dapat berkembang secara daring. Tidak hanya berhenti pada sebuah konsensus, terkadang sebuah diskusi akan berlanjut pada tindak lanjut berupa rencana dan aksi tertentu seperti demonstrasi. Nantinya, demonstrasi dapat kembali ke media sosial melalui rekaman atau sumber berita. Di sini, Tierney menyimpulkan bahwa baik ruang fisik maupun media sosial tidak untuk dipisahkan melainkan keduanya memiliki hubungan timbal balik yang setara.⁴⁰

Media sosial sebagai ruang publik memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif yang tidak hanya dirasakan secara virtual tetapi juga secara nyata. Di dalamnya, setiap individu hidup bermasyarakat dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan opini dan mengekspresikan diri. Setiap orang tentu menikmati kebebasan tersebut dengan atau tanpa kesadaran bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam demokrasi. Begitu juga dengan umat Kristen yang hadir di media sosial. Orang Kristen juga perlu untuk terlibat secara aktif dalam percakapan publik yang demokratis. Tindakan ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Diiringi juga dengan kesadaran bahwa mereka memiliki panggilan sebagai umat Allah yang membawa perdamaian.

Menimbulkan kerugian bagi orang lain melalui tindakan-tindakan seperti ujaran kebencian dan hoaks adalah tindakan yang bertentangan dengan panggilan tersebut. Kebebasan yang kita miliki juga merupakan anugerah Allah kepada umat manusia sehingga perlu diterima dengan rasa syukur dan bertanggung jawab. Keberagaman perspektif dan

³⁹ Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, "Pokok-Pokok Panggilan Dan Tugas Bersama Gereja-Gereja Di Indonesia," in *Dokumen Keesaan Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2020), para. 108.

⁴⁰ Therese Tierney, *The Public Space of Social Media: Connected Cultures of the Network Society* (Routledge, 2013), 19–20, <https://doi.org/10.4324/9780203093863>.

pandangan yang ada dalam masyarakat adalah buah dari kebebasan berpendapat. Justru keberagaman tersebut dapat memperkaya ataupun mengoreksi perspektif yang dimiliki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah disampaikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat oleh individu maupun kelompok adalah elemen penting yang melekat dalam diri manusia. Kebebasan berpendapat selalu berorientasi pada kebaikan individu maupun komunal tanpa merugikan orang lain maupun kelompok. Di dalam ruang media sosial, setiap individu berdaulat akan dirinya sendiri serta tindakan yang akan dilakukan di media sosial. Kebebasan berpikir dan berpendapat di ruang media sosial menjadi sarana bagi setiap orang untuk berekspresi sebagai wujud mengembangkan diri dan partisipasi dalam isu-isu publik. Kebebasan berpendapat hanya dapat benar-benar berjalan dengan baik jika setiap pengguna media sosial kesamaan sikap dan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab moral untuk menjaga agar kebebasan yang dimiliki tidak merugikan orang lain. Pemahaman ini hanya dapat terwujud jika di Indonesia memiliki pendidikan yang membangun kedewasaan moral dan intelektual individu untuk memahami bahwa kebebasan berpendapat yang dimiliki perlu disikapi dengan tanggung jawab.

Gereja dalam arti komunal (institusi) maupun personal sebagai bagian dari publik memiliki tanggung jawab membangun dan memiliki kesadaran tentang menjaga kebebasan berpendapat di ruang-ruang media sosial. Institusi gereja di ruang media sosial memiliki peran tidak hanya dengan membagikan renungan harian atau potongan khotbah tetapi juga mendidik anggota jemaat untuk menjadi pengguna media sosial yang berpedoman pada karakter moral dan pengajaran Yesus Kristus. Pembinaan literasi digital tentang etika di media sosial kepada anggota jemaat mulai dari anak-anak, pemuda, dewasa, hingga lansia dapat menjadi contoh konkret yang dapat dilakukan oleh institusi gereja. Hingga akhirnya, orang-orang Kristen secara personal juga memiliki kesadaran, selain memiliki tanggung jawab sebagai warga negara melalui partisipasi demokratis di media sosial untuk mengekspresikan opini dan pendapat. Orang-orang Kristen perlu menyadari identitas sebagai saksi-saksi Kristus untuk membawa damai di mana pun mereka berada termasuk ruang media sosial.

REFERENSI

- Adiprasetya, Joas. "Towards an Asian Multitextual Theology." *Exchange* 43, no. 2 (May 12, 2014): 119–31. <https://doi.org/10.1163/1572543X-12341313>.
- Baum, Bruce. "Freedom, Power, and Public Opinion: J.S. Mill On The Public Sphere." *History of Political Thought* 22, no. 3 (2001): 501–24.
- "Bebas." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, December 21, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bebas>.
- Deni Elliott and Edward H. Spence. *Ethics for a Digital Era*. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018.
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono, Umi Rozah, and Nur Rochaeti. "The Freedom of Expression in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (December 31, 2022): 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- Habermas, Jürgen. "The Public Sphere." In *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit, Third., 143–46. New Jersey: John Wiley & Sons, 2019.
- Hague, Barry N and Loader, Brian. "Digital Democracy: An Introduction." In *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in The Information Age*, edited by Barry N Hague and Brian Loader, 3–22. London ; New York: Routledge, 1999.
- Hamburger, Joseph. *John Stuart Mill on Liberty and Control*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Hardiman, F. Budi. "Manusia Dalam Prahara Revolusi Digital." *Diskursus* 17, no. 2 (October 15, 2018): 177–92. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i2.252>.
- John Stuart Mill. *On Liberty*. Pennsylvania: The Pennsylvania State Universtiy, 1998.
- Lutz, Barend, and P. van der P. Du Toit. *Defining Democracy in a Digital Age: Political Support on Social Media*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Lonergan, Bernard J. F. *The Lonergan Reader*. Edited by Mark D. Morelli and Elizabeth A. Morelli. Lonergan Studies. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1997.
- McKee, Alan. *The Public Sphere: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Mok, Bryan K. M. "Public Theology in the Age of Social Media." *International Journal of Public Theology* 15, no. 3 (October 27, 2021): 309–28. <https://doi.org/10.1163/15697320-01530002>.
- Nau, Charlotte, Anabel Quan-Haase, and Lori McCay-Peet. "Defining Social Media and Asking Social Media Research Questions: How Well Does the Swiss Army Knife Metaphor Apply?" In *The SAGE Handbook of Social Media Research Methods*, 2nd ed., 13–26. London: Sage Publication, 2022.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (June 2013): 333–54.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. "Membangun Teologi Publik Dalam Konteks Kepulauan." *Jurnal Teologi* 12, no. 01 (April 18, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.24071/jt.v12i01.5272>.
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. "Pokok-Pokok Panggilan Dan Tugas Bersama GerejaGereja Di Indonesia." In *Dokumen Keesaan Gereja*, 3–58. Jakarta: Gunung Mulia, 2020.
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (January 30, 2023): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

- Roberts, John Michael. "John Stuart Mill, Free Speech and the Public Sphere: A Bakhtinian Critique." *The Sociological Review* 52, no. 1_suppl (June 2004): 67–87. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00474.x>.
- Tierney, Therese. *The Public Space of Social Media: Connected Cultures of the Network Society*. Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203093863>.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d. https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf